

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Pada Priode 2016-2020)

Ardilla Cintia^{1*}, Syahpawi Syahpawi² Nurnasrina Nurnasrina³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Email: 22290324687@students.uir-suska.ac.id

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020 (2) mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020 (3) mengetahui bagaimana pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

Metode – Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan antar-bagian dan fenomena tersebut

Hasil – Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Equity. Pembiayaan musyarakah tidak berengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Equity. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan berpegaruh signifikan terhadap Return On Equity.

Originalitas - Penelitian ini difokuskan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang dampak keduanya terhadap Return On Equity (ROE) dalam konteks perbankan syariah.

Implikasi – Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi bank syariah di negara-negara lain untuk mengevaluasi strategi pembiayaan dan memperkuat praktik-praktik yang dapat meningkatkan profitabilitas dengan mempertimbangkan kombinasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Kata Kunci: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, return on equity, bank umum syariah.

Abstract

Purpose – This research aims to (1) find out how mudharabah financing affects the profitability (ROE) of Sharia Commercial Banks for the 2016-2020 period (2) find out how musharakah financing affects the profitability (ROE) of Sharia Commercial Banks for the 2016-2020 period (3) find out how mudharabah financing and musyarakah financing simultaneously influence profitability (ROE) at Sharia Commercial Banks for the 2016-2020.

Method – This type of research is quantitative research. Systematic scientific research on parts and phenomena as well as the relationships between these parts and phenomena

Results – From the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that mudharabah financing does not have a negative and insignificant effect on Return on Equity. Musharaka financing does not have a negative and insignificant effect on Return on Equity. Mudharabahl financing and musyarakahl financing simultaneously have a significant influence on Return on Equity.

Originality – This research focuses on mudharabah and musyarakah financing, providing an in-depth understanding of the impact of both on Return On Equity (ROE) in the context of sharia banking. **Implications**

– This research can provide insight for Islamic banks in other countries to evaluate financing strategies and strengthen practices that can increase profitability by considering a combination of mudharabah and musyarakah financing.

Keywords: mudharabah financing, musyarakah financing, return on equity, sharia commercial bank.

Cara Sitasi: Ardilla Cintia, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina Nurnasrina. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Pada Priode 2016-2020). *Money: Journal of Financial andIslamic Banking*. 2 (1), 58-68.

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No 10, 1998).

Berdasarkan operasional ditinjau dari aktivitas dan regulasi yang mengaturnya, bank terbagi menjadi 2 jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga (bebas nilai), sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada syariat Islam (bagi hasil). Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Hingga Desember 2020, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perbankan syariah di Indonesia berjumlah 209, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 unit, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 175 unit (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Andrianto & Anang, 2017). Dalam menyalurkan dananya, bank syariah memberikan pembiayaan yang dibagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk akad antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan memberikan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua yaitu pengusaha, dengan tujuan memperoleh keuntungan (Karim, 2010). Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shabib al-maal dan keahlian dari mudharib (Adiwarman, 2017). Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2018). Pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut (Ruseely, 2014). Dengan memperoleh laba yang maksimal sesuai target yang ingin dicapai, suatu perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling baik untuk mengukur kinerja perusahaan. Karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dijadikan sebagai tolak ukur seberapa baik kinerja perusahaan tersebut (Fajar, 2017). Semakin tingginya profitabilitas

maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Rasio rentabilitas bertujuan mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Ikatan Bank Indonesia, 2018). Rasio-rasio penting terkait rentabilitas adalah Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

Penelitian ini menggunakan indikator pengukuran rasio profitabilitas yaitu return on equity. Return on equity (ROE) adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki perbankan. Semakin tinggi return on equity maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan karena kenaikan laba bersih lebih besar dibandingkan dengan kenaikan equity, demikian juga sebaliknya (Rida, dkk, 2014). Laba ekuitas atau ROE dapat dikatakan sebagai rasio terpenting dalam keuangan perusahaan. Rasio ini mengukur laba absolut yang diberikan kepada para pemegang saham. Angka yang baik menunjukkan keberhasilan bisnis-hasilnya adalah harga saham yang tinggi serta memudahkan upaya menarik dana baru. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk berkembang, dan menciptakan kondisi pasar yang mendukung, sehingga pada gilirannya menghasilkan laba yang lebih besar, dan seterusnya. Semua ini menghasilkan nilai tinggi dan pertumbuhan kekayaan bagi para pemiliknya secara berkelanjutan (Ciaran, 2012). Berikut disajikan data laporan keuangan beberapa Bank Umum Syariah periode 2016-2020:

Tabel 1. laporan keuangan bank umum syariah periode 2016-2020 (dalam miliaran rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pembiayaan Mudharabah	6.474	5.992	4.872	4.097	2.803
Pembiayaan Musyarakah	46.249	50.294	54.536	65.092	70.942
ROE (%)	-44,1	-134,0	24,5	27,3	26,9

Sumber: OJK 2023.

Pada tahun 2018, pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar Rp1.120 miliar namun ROE mengalami peningkatan sebesar 110%. Kemudian pada tahun 2020, pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan sebesar Rp5.850 miliar namun ROE mengalami penurunan sebesar 0,4%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan tidak selalu diikuti dengan peningkatan ROE begitu pula sebaliknya.

LITERATUR REVIEW

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Ikit, 2018). Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Secara umum, landasan dasar

syari'ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Quran "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (al-Muzammil: 20). Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzammil:20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).

Pembiayaan Musyarakah

Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah (Ikit, 2018). Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.

Rasio Profitabilitas

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak ekstern bank. Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan (Jumingan, 2014):

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya (Kasmir, 2016). Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan di antara pos tertentu, baik dalam neraca maupun laporan laba rugi. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
- 2) Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
- 3) Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari (data campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.

Setiap rasio keuangan yang dibentuk memiliki tujuan yang ingin dicapai masing-masing. Yang terpenting dalam penggunaan rasio keuangan adalah memahami tujuan penggunaan rasio keuangan tersebut. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah profit margin (profit margin on sales), return on investment (ROI), return on equity (ROE), dan laba per lembar saham. Return on equity atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan antar-bagian dan fenomena tersebut (Boedi, 2014). Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROE). Subjek penelitian merupakan sumber data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas ditinjau dari rasio return on equity (ROE) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020 terdiri dari 14 bank umum syariah. Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan return on equity (ROE) periode 2016-2020.
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan (yang dinyatakan dalam rupiah) secara rutin di website resminya periode 2016-2020.

Berdasarkan kriteria sampel di atas, terdapat 7 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank BNI Syariah, LPT. Bank BRISyariah, LPT. Bank LJawa Barat LBanten Syariah, LPT. Bank Muamalat Indonesia, LPT. Bank Panin Dubai LSyariah, PT. Bank Syariah Mandiri, dan LPT. Bank Victoria Syariah. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) (Ghozali, 2016). Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dapat dilanjutkan ke dalam

uji statistik (uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi), dan uji analisis persamaan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini jenis variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas, di mana variabel tersebut memengaruhi atau yang memengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Sedangkan variabel dependen sendiri adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Noviyanti dkk, 2020). Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)}: \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal (Nuryadi dkk, 2017). Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Uji One Smple Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi tidak normal, maka dapat dilakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural (LN). Berikut uji normalitas setelah dilakukan transformasi data:

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	0,73255705	
Most Extreme Differences	Absolute	0,099	
	Positive	0,099	
	Negative	-0,092	
Test Statistic		0,099	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	0,403	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,390
		Upper Bound	0,415

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah 2023.

Berdasarkan uji normalitas setelah data ditransformasi, nilai signifikansi (Asymp.Sig 2 tailed) sebesar $0.200 > 0.05$ artinya H_0 diterima sehingga disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan

Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Purnomo, 2017).

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 LN_X1	0,428		2,335
LN_X2	0,428		2,335

Sumber: data diolah SPSS, 2023.

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan:

- 1) Variabel LN_X1 (LN_Mudharabah) memiliki nilai tolerance $0.428 > 0.1$ dan nilai VIF $2.335 < 10$ sehingga variabel mudharabah dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
- 2) Variabel LN_X2 (LN_Musyarakah) memiliki nilai tolerance $0.428 > 0.1$ dan nilai VIF $2.335 < 10$ sehingga variabel musyarakah dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Rochmat, 2017).

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-0,409	1,025		-0,399	0,692
LN_X1	0,025	0,086	0,072	0,292	0,772
LN_X2	0,042	0,102	0,101	0,409	0,685

Sumber: data diolah SPSS, 2023.

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai signifikansi untuk variabel LN_X1 (LN_Mudharabah) adalah 0,772. Sementara nilai signifikansi untuk variabel LN_X2 (LN_Musyarakah) adalah 0,685. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota variabel yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:

- 1) $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- 2) $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.

3) $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,330 ^a	0,109	0,060	0,61154	2,225

Sumber: data diolah SPSS, 2023.

Nilai DU dan DL diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson. Dengan n (jumlah data) = 40, dan k (variabel independen) = 2 didapat nilai $DL = 1,3908$ dan $DU = 1,6000$. Jadi nilai $4-DU = 2,4$ dan $4-DL = 2,602$. Berdasarkan output diatas diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,225. Karena nilai DW terletak antara DU dan $4-DU$ ($1,6000 < 2,225 < 2,4$), maka hasilnya tidak ada autokorelasi pada model regresi.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Rumus untuk mencari $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 40-2-1) = 0,025; 37$ dan didapatkan nilai $t_{tabel} = 2,02619$.

Tabel 7. hasil uji t (uji parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	7,958	1,606			4,957	0,000
LN_X1	-0,086	0,135	-0,139		-0,638	0,527
LN_X2	-0,282	0,159	-0,386		-1,772	0,085

Sumber: data diolah SPSS, 2023.

Berdasarkan output SPSS pada tabel diatas, dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan mudharabah (LN_X1) menghasilkan $t_{hitung} -0,638 > t_{tabel} -2,02619$ dan nilai signifikansi sebesar $0,527 > 0,05$. Artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap ROE.
- 2) Pembiayaan musyarakah (LN_X2) menghasilkan $t_{hitung} -1,772 > t_{tabel} -2,02619$ dan nilai signifikansi $0,085 > 0,05$. Artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap ROE.

Berdasarkan hasil analisis uji t, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Jika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan atau penurunan maka tidak akan berpengaruh pada return on equity (ROE). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvi Rahmayani Hasibuan (2020) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Equity pada Bank Syariah di Indonesia” bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). Hal ini disebabkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan terlalu sedikit sehingga tidak mempengaruhi peningkatan ROE karena pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang relatif tinggi dan diduga pihak bank tidak banyak menyalurkan dananya ke pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis uji t, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Artinya jika pembiayaan musyarakah mengalami

kenaikan atau penurunan maka tidak akan berpengaruh pada return on equity (ROE). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Permata Sari (2018) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017” bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on equity. Hal ini disebabkan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Kemungkinan nasabah tidak membayarkan porsi bagi hasil dan tidak memenuhi kewajiban pengembalian modal kepada bank sehingga membuat pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi peningkatan ROE.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian statistik ANOVA merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang dikumpulkan. Rumus mencari $F_{tabel} = (k; n - k) = (2; 40 - 2) = 38$ dan didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 3,24.

Tabel 8. hasil uji f (uji simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6,943	2	3,471	6,137	,005 ^b
Residual	20,929	37	0,566		
Total	27,872	39			

Sumber: data diolah SPSS, 2023.

Berdasarkan output SPSS pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar $6,137 > F_{tabel}$ sebesar 3,24 dan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan terhadap return on equity (ROE) secara signifikan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Amelia (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Equity (ROE) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017)” bahwa secara bersama-sama ukuran pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempengaruhi profitabilitas BUS.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen secara simultan mampu menjelaskan variabel independen. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R² semakin kecil,

artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas.

Tabel 9. analisis koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,499a	0,249	0,209	0,75210

Sumber: data diolah SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.11 maka diperoleh nilai adjusted R-Square sebesar 0,209 (20,9%). Artinya kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 20,9% sedangkan sisanya sebesar 79,1% (1- 0,209) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Equity. Hal ini disebabkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan terlalu sedikit sehingga tidak mempengaruhi peningkatan ROE karena pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang relatif tinggi dan diduga pihak bank tidak banyak menyalurkan dananya ke pembiayaan tersebut. Pembiayaan musyarakah tidak berengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Equity. Hal ini disebabkan kemungkinan nasabah tidak membayarkan porsi bagi hasil dan tidak memenuhi kewajiban pengembalian modal kepada bank sehingga membuat pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi peningkatan ROE. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan berpegaruh signifikan terhadap Return On Equity. Artinya secara bersama-sama, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dapat mempengaruhi rasio profitabilitas return on equity pada bank umum syariah periode 2016-2020.

REFERENSI

- Abdullah, B., Beni A.S., 2014, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah), CV Pustaka Setia, Bandung
- Adiputra, F. 2017. Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Umum Syariah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Andrianto, M., Anang, F., 2019, Manajemen Bank Syariah, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media
- Antonio, Muhammad, S., 2018, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Jakarta.
- Ghozali, I., 2001. Aplikasi Multivariate Dengan SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hermi, R., dan Suprianto, E., 2014, Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2).
- Ikatan Bankir Indonesia, 2018, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikit, 2018, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Jumingan. 2014, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmanto A., 2017, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir, 2016, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Noviyanti, D., Karim, A. A., Nurfadilah, A., Munawaroh, S., Aghnia, S. F., & Yuliani, Y. (2020). Meningkatkan Daya Pemahaman Melalui Media Cerita Pendek Siswa Kelas VIII SMP Alam Karawang. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(2).
- Nuryadi, dkk, 2017, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, Yogyakarta: Sibuku Media.
- Permata, Ruseely I. D., Yaningawati, Fransisca dan Z.A, Zahroh. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12 (1), 1-9.
- Purnomo, Rochmat, A., 2016, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis*, Ponorogo: CV. Wade Group.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tambahan lembaran RI nomor 3790. Jakarta.